



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas Kabupaten Tegal sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), maka perlu diatur Tarif Pelayanan Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Puskesmas Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 40 tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Nomor 40 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN TARIF PELAYANAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
6. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
11. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kabupaten Tegal dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
13. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabilitasi kesehatan pasien.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua pasien yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur puskesmas rawat inap.
16. Pelayanan tindakan khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada pasien tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Puskesmas pembantu, dan Puskesmas keliling yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).

17. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
18. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
19. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
20. *Visite* dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat.
21. Jasa pelayanan kesehatan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
22. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan kimia, alat kesehatan dan bahan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
25. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan / bahan-bahan lain kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Puskesmas yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi / menghilangkan gejala-gejala penyakit.
26. Konsultasi medis adalah permohonan pemeriksaan spesialis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter kepada dokter lainnya untuk kepentingan usaha penyembuhan.
27. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk pelayanan gizi.
29. Operasional adalah penggunaan sarana air, listrik, telepon, internet, alat tulis kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya.
30. Pemeliharaan adalah pemeliharaan gedung, alat kesehatan dan sarana prasarana penunjang lainnya.
31. Unit Cost adalah harga satuan atas biaya yang dikeluarkan untuk membiayai satu pelayanan.
32. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

34. BPJS Kesehatan adalah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
35. Peserta BPJS adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
36. Kapitasi adalah metoda pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah tetap per pasien tanpa memperhatikan jumlah atau sifat pelayanan yang sebenarnya diberikan.

BAB II JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 2

Jenis pelayanan di Puskesmas terdiri atas :

- a. Pemeriksaan Rawat Jalan / Pelayanan IGD
- b. Pemeriksaan Kesehatan / KIR Dokter
- c. Tindakan Umum (tidak termasuk bahan alat)
- d. Tindakan KB
- e. Tindakan / Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut
- f. Tindakan medis operatif spesialistik (tanpa bahan dan obat)
- g. Rawat Kunjungan
- h. Pelayanan Rawat Inap
- i. Konsultasi / pemeriksaan kesehatan
- j. Pemeriksaan / Tindakan / pemakaian alat penunjang lain
- k. Visum Et Repartum
- l. Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance
- m. Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (inspeksi sanitasi)
- n. Pemeriksaan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- o. Pemeriksaan Laik Sehat
- p. Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)
- q. Fisioterapi
- r. Pelayanan Kesehatan Tradisional
- s. Pelayanan Lainnya

BAB III NAMA, ASPEK, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 3

Dengan nama tarif pelayanan puskesmas dipungut tarif sebagai pembayaran atas pelayanan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Tarif pelayanan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertimbangkan aspek-aspek :

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
- b. daya beli masyarakat;
- c. asas keadilan dan kepatutan; dan
- d. kompetisi yang sehat.

Pasal 5

- (1) Objek tarif adalah pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Objek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling.

Pasal 6

- (1) Subjek tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Dikecualikan dari subjek tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan yang diberikan kepada :
 - a. pasien yang termasuk dalam penatalaksanaan program nasional;
 - b. pasien peserta Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. dalam hal pasien lainnya yang dikecualikan terdapat perubahan maka akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV GOLONGAN TARIF

Pasal 7

Tarif pelayanan puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, bahan dan alat yang dipakai.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis pelayanan puskesmas.

BAB VI PRINSIP SERTA SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menunjang biaya penyelenggaraan pelayanan puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif yang digunakan untuk menghitung biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelayanan medik dan non medik;
 - b. komponen bahan dan alat;
 - c. akomodasi;
 - d. pengadaan kartu/catatan pasien;
 - e. operasional dan pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan puskesmas dan tindakan yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Tarif yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan puskesmas diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan tarif tidak dapat diborongkan.
- (2) Hasil pungutan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Rekening Puskesmas Kabupaten Tegal.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran tarif yang terutang atau kurang bayar harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tarif yang terutang atau kurang bayar dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat tagihan pelayanan puskesmas.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan tarif dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib tarif harus melunasi tarif terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pimpinan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Tarif tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Pimpinan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas diterbitkan, kecuali jika Wajib Tarif tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Tarif.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar tarif dan pelaksanaan penagihan tarif.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Tarif, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Pimpinan.
- (3) Keputusan Pimpinan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya tarif yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Pimpinan tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran tarif dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran tarif, Wajib Tarif dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Pimpinan.
- (2) Pimpinan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Pimpinan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan tarif dianggap dikabulkan dan Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Tarif mempunyai utang tarif lainnya, kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang tarif tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pelayanan Puskesmas.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran tarif dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Pimpinan memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan tarif.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan tarif, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya tarif, kecuali Wajib Tarif melakukan tindakan pidana di bidang tarif.
- (2) Kedaluwarsa penagihan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang tarif dari Wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang tarif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Tarif dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang tarif dan belum melunasinya kepada Puskesmas Kabupaten Tegal.
- (5) Pengakuan utang tarif secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Tarif.

Pasal 20

- (1) Piutang tarif yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Pimpinan menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Tarif yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XIV
PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF**

Pasal 21

Hasil pendapatan tarif pelayanan puskesmas dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB XV
PENGAWASAN**

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 1 Oktober 2020

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 67

BAB XIV
PENGGUNAAN HASIL PENDAPATAN TARIF

Pasal 21

Hasil pendapatan tarif pelayanan puskesmas dan penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Rawat Jalan / Pelayanan IGD	10.000
2.	Pemeriksaan Kesehatan / KIR Dokter	
	a. Keperluan Sekolah / Pelajar dan Mahasiswa	10.000
	b. Keperluan Pekerjaan	20.000
	c. Keperluan Asuransi / Keperluan Lain	40.000
	d. Keperluan calon mempelai (tidak termasuk bahan dan alat)	30.000
	e. Keperluan calon jemaah haji tahap satu	40.000
3.	Tindakan Umum (tidak termasuk bahan alat)	
	a. Suntik	15.000
	b. Incisi Abces Kecil (diameter <5 cm)	50.000
	c. Incisi Abces Besar (diameter >5 cm)	60.000
	d. Pengambilan Benda Asing	50.000
	e. Pengambilan Benda Asing dengan penyulit	75.000
	f. Tindakan Tindik Bayi	20.000
	g. Irigasi Telinga	40.000
	h. Perawatan luka bakar kurang dari 10% tanpa komplikasi	50.000
	i. Tindakan jahit luka 1 - 5 jahitan	50.000
	j. Jika >5 jahitan tambahan per jahitan 10.000	
	l. Buka jahitan	30.000
	m. Tindakan pemasangan infus (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000
	n. Tindakan vena seksi (tidak termasuk bahan dan obat)	150.000
	o. Tindakan pemasangan balon kateter (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000
	p. Lavemen	40.000
	q. Tindakan perban rensel (tidak termasuk bahan dan obat)	30.000
	r. Ekstrasi kuku (tidak termasuk bahan dan alat)	100.000
	s. Tindakan terhadap hordiolium (timbil)	100.000
	t. Pengambilan atherom / ganglion / lipoma / veruca	150.000
	u. Pengambilan serumen	40.000
	v. Khitan	300.000
	w. Tindakan pemasangan bidai / spalk termasuk bhn	75.000
	x. Pertolongan persalinan normal oleh dokter (tidak termasuk bahan dan obat)	1.000.000
	y. Pertolongan persalinan normal oleh bidan (tidak termasuk bahan dan obat)	800.000
	z. Persalinan dengan penyulit (tidak termasuk bahan dan obat)	1.000.000
	aa. Manual Plasenta	200.000
	bb. Asfiksia	250.000
	cc. Penanganan Atonia Uteri (tidak termasuk bahan dan obat)	200.000
	dd. Perawatan Intra Partum (observasi persalinan sebelum rujukan)	250.000
	ee. Baby Massage	100.000
	ff. Momy Massage	150.000
	gg. Keteter (tidak termasuk bahan dan alat)	30.000
	hh. Pertolongan abortus dengan indikasi medis oleh dokter	1.200.000
	ii. Amputasi ringan (tidak termasuk bahan dan obat)	200.000
	jj. Pemasangan infus umbilical (tidak termasuk bahan dan obat)	50.000
	kk. Pemasangan selang sonde lambung (tidak termasuk bahan dan obat)	50.000
	ll. Pleura pungsi (tidak termasuk bahan dan obat)	250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
4.	Tindakan KB	
	a. Pemasangan Norplan/Implant (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	100.000
	b. Pencabutan Norplan/Implant (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	100.000
	c. Pencabutan Norplan dengan penyulit (bukan program, tidak termasuk bahan dan obat)	125.000
	d. KB suntik (tidak termasuk bahan dan obat)	20.000
	e. Pemasangan IUD (tidak termasuk bahan dan obat)	100.000
	f. Pencabutan IUD	100.000
	g. Pencabutan IUD dengan penyulit	150.000
5.	Tindakan / Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut	
	a. Pembersihan karang gigi per kwadran rahang	30.000
	b. Perawatan radang gusi per kwadran rahang	20.000
	c. Pertolongan sederhana (grinding gigi dsb)	20.000
	d. Tumpatan Sementara	25.000
	e. Perawatan Syaraf per gigi / kunjungan	20.000
	f. Pencabutan Gigi Sulung tanpa suntikan	25.000
	g. Pencabutan Gigi Sulung dengan Suntikan	30.000
	h. Pencabutan Gigi Tetap tanpa komplikasi	40.000
	i. Pencabutan Gigi Tetap dengan komplikasi	50.000
	j. Incisi Abses	25.000
	k. Tumpatan Komposit / Glassionomer / Fuji / ART	40.000
6.	Tindakan medis operatif spesialistik (tanpa bahan dan obat)	
	a. Kecil	
	1) Elektif	250.000
	2) Cito	350.000
	b. Sedang	
	1) Elektif	650.000
	2) Cito	950.000
	c. Besar	
	1) Elektif	900.000
	2) Cito	1.300.000
	d. Canggih	
	1) Elektif	3.300.000
	2) Cito	5.300.000
7.	Rawat Kunjungan	30.000
8.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. Bangsal Anak perhari	150.000
	b. Bangsal umum perhari	150.000
	c. Bangsal persalinan perhari	150.000
	d. Bangsal neonatal perhari	150.000
	e. Visite dokter per hari per orang	20.000
	f. Visite dokter spesialis per hari per orang	50.000
	g. Asuhan Keperawatan/Kebidanan	15.000
9.	Konsultasi / pemeriksaan kesehatan	
	Dokter spesialis	100.000
10.	Pemeriksaan / Tindakan / pemakaian alat penunjang lain	
	a. Radiologi (tidak termasuk bahan dan film)	80.000
	b. USG (ultra sonografi) tidak termasuk bahan	50.000
	c. EKG (Elektro Kardiografi) tidak termasuk bahan	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	d. Refraksi mata	30.000
	e. Doppler	20.000
	f. Spirometer	20.000
	g. Nebulizer setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	40.000
	h. Pemasangan Oksigen setiap kali pemakaian (tidak termasuk bahan)	25.000
	i. Oksigen setiap kali pemakaian/L	10.000
	j. Inkubator per hari	25.000
	k. Blue light	25.000
11.	Visum Et Repartum	
	a. Visum et repartum (hidup)	50.000
	b. Visum et repartum (mati) visum luar	150.000
12.	Pemanfaatan Mobil Puskesmas Keliling/Ambulance	
	a. Penggunaan mobil puskesmas keliling/Ambulance sampai jarak 5 km dikenakan bahan bakar 10 liter BBM	
	b. Penggunaan mobil puskesmas keliling/Ambulance dengan jarak lebih dari 5 km dikenakan biaya tambahan per km seharga satu liter BBM	
	c. Biaya tunggu mobil puskesmas keliling/Ambulance sampai dengan satu jam dan setiap satu jam berikutnya dikenakan biaya tambahan.	15.000
	d. Biaya untuk seorang petugas paramedis	30.000
	e. Biaya untuk seorang sopir	30.000
13.	Pengawasan kesehatan lingkungan kerja (inspeksi sanitasi)	30.000
14.	Pemeriksaan Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT)	50.000
15.	Pemeriksaan Laik Sehat	
	a. Untuk TTU/I	50.000
	b. Untuk TPM	50.000
16.	Pemeriksaan laboratorium klinik (penunjang diagnostik)	
	a. Hematologi	
	1) Hematologi lengkap automatic	50.000
	2) Hematologi lengkap manual	50.000
	3) Hemoglobin	15.000
	4) Laju endap darah (LED)	20.000
	5) Waktu pendarahan	15.000
	6) Waktu pembekuan	15.000
	7) Hematokrit	15.000
	b. Kimia Klinik	
	1) Glukosa Puasa	25.000
	2) Glukosa Sewaktu	25.000
	3) Glukosa 2 jam pp	25.000
	c. Lemak	
	1) Kolesterol	30.000
	2) Trigliserida	25.000
	3) Kolesterol HDL	25.000
	4) Kolesterol LDL	25.000
	d. Fungsi Ginjal	
	1) Ureum	30.000
	2) Kreatinin	30.000
	3) Asam Urat	25.000
	e. Fungsi Hati	
	1) SGPT	30.000
	2) SGOT	30.000
	3) Bilirubin Total	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	4) BIL direk dan indirek	40.000
	5) Total Protein	20.000
	6) Albumin dan Globulin	25.000
	f. Scrologi	
	1) Widal (3 typhi)	35.000
	2) VDRL	40.000
	3) NS1 (DBD)	150.000
	4) Rapid Tes HIV	40.000
	g. Urine	
	1) Urin Lengkap	20.000
	2) Urin Rutin	10.000
	3) Protein	10.000
	4) Glukosa	10.000
	5) Bilirubin	10.000
	6) Sedimen	10.000
	h. Pemeriksaan Khusus Feces	
	1) Pemeriksaan Feces Rutin	20.000
	2) Bensidin	20.000
	i. Pemeriksaan Khusus	
	1) BTA	25.000
	2) BTA SPS	35.000
	3) Trikhomonas	20.000
	4) Kandida	20.000
	j. Imunologi	
	1) HbsAg (ITC)	50.000
	2) IgG+ Igm Anti DHF	125.000
	3) Anti Hbs	30.000
	k. Lain-lain	
	1) Malaria	15.000
	2) Golongan darah + Rhesus	15.000
	3) Narkoba	75.000
	4) Gambaran darah tepi	40.000
	5) Tes Kehamilan	15.000
17.	Fisioterapi	
	a. Diathermi Therapy	40.000
	b. Exercise Therapy	17.000
	c. Galvana Therapy/ Elect Stimulation Therapy	30.000
	d. Infra Red / Ultra Violet Therapy	17.000
	e. Manual Therapy	27.000
	f. Lumbal Traction	30.000
	g. Speeac Therapy	25.000
	h. Ultra Sound Therapy	30.000
	i. Massage Therapy	30.000
	j. Fisiotherapy Sedang	25.000
	k. Fisiotherapy 2 Alat +Exaruse	50.000
	l. Spech Therapy	25.000
	m. Pemasangan Kenesro Tapping	20.000
18.	Pelayanan Kesehatan Tradisional	
	a. Akupressur	40.000
	b. Akupuntur	100.000
	c. Sainifikasi Jamu	35.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
19.	Pelayanan Lainnya	
	a. BTA Sputum	25.000
	b. Tes Bebas Narkoba	150.000
	c. Sypilis	30.000
	d. HIV	50.000
	e. IVA test	25.000
	f. Krio terapi	150.000
	g. Lahan praktik siswa per siswa per minggu	25.000
	h. Lahan praktik mahasiswa per mahasiswa per minggu	50.000
	i. Kaji banding (biaya per orang)	
	1) Paket I (jumlah peserta 10 orang)	400.000
	2) Paket II (jumlah peserta 11-30 orang)	350.000
	3) Paket III (jumlah peserta \geq 31 orang)	300.000
	j. Sewa ruang pertemuan	450.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH